



PUTUSAN

Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx xx xxxxxx, Kelurahan/Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **FIRAJUL SYIHAB, S.H., M.H dan MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.H., M.H**, Para Advokat, beralamat di BTN Timurama I Blok B4 No. 16, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 420/SK/XI/2023/PA.Wtp tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp tanggal 14 November 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 M/ 23 Jumadil Akhir 1444 H, di KABUPATEN BONE, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7308081012023017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, xxxxxxxx xxxx, tertanggal 17 Januari 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian dikarenakan pekerjaan Pemohon dan adanya komitmen Termohon untuk menemani Pemohon, akhirnya pada bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di kediaman Pemohon di xxx xxx xx xxxxxx, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kemudian hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon. Hal mana pertengkaran dan perselisihan tersebut dilatarbelakangi karena sikap Termohon yang lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sepatutnya dilakukan oleh seorang Istri dan bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kerelaan dan ridho Pemohon dan kembali ke Bone dengan berbagai alasan yang tidak jelas, padahal sebelum pernikahannya Termohon telah menyatakan komitmen untuk siap menemani Pemohon di kediamannya di Kalimantan;
5. Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak saling memberi kabar (*loss contact*), Pemohon dan Termohon kembali bersama setelah pihak keluarga Termohon berusaha menengahi keduanya;
6. Bahwa hanya selama 1 (satu) minggu setelah tinggal bersama, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi dan memuncak pada bulan Juni 2023, dimana Termohon kembali meninggalkan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas. Hal mana sikap Termohon

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lagi-lagi menunjukkan ketidakseriusannya untuk menjalin rumah tangga dengan Pemohon;

7. Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama (pisah tempat tinggal) yang lamanya ± sekitar 5 (lima) bulan hingga sekarang;
8. Bahwa atas alasan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak mampu lagi dalam merawat cinta kasih untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Termohon, sehingga untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan bahwa *'suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi'* dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya maka ketua majelis memeriksa identitas kuasa tersebut sedangkan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Idris, M.H.I yang melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan para pihak pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara elektronik sesuai dengan court calender maka Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jumat, 6 Januari 2023 di KABUPATEN BONE, berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 7308081012023017 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, tertanggal 17 Januari 2023 adalah benar;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama kurang lebih dua minggu di kediaman Termohon di xxxx xxxxxxx xxxxx sebagai suami istri. Kemudian karena pekerjaan Pemohon dan pada tanggal 18 Januari Pemohon dan Termohon pindah dan Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal di kediaman Pemohon di Jl. Ir. H Juanda, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaobun, Kabupaten Kutai Timur itu adalah benar;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikarunai anak itu benar.

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian hubungan antar Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan perselisihan terus menerus itu tidak benar. Hal mana pertengkaran dan perselisihan tersebut dilatarbelakangi karena sikap Termohon yang lalai memenuhi kewajiban sebagai istri, itu adalah tidak benar. Saya selaku istri melayani suami lahir bathin, mengurus anaknya setiap hari. Justru suami yang tidak bertanggung jawab sama istrinya dimana Termohon sakit perut semalaman, muntah-muntah mulai jam 10 malam sampai subuh, suami tidak pernah sekalipun menolongnya, padahal suami adalah tanggung jawab istrinya. Dia tidak punya hati nurani, dia tidak menolong dengan alasan ketiduran, istri sakit malah tidur tanpa direspon. Sedih dan kecewa karena dia satu-satunya orang yang saya ikuti malah tidak menyayangi dan akhirnya Termohon minta pulang dulu untuk berobat secara baik-baik kepada Pemohon dan orang tua, akhirnya saya diijinkan untuk pulang dan selama saya pulang tidak pernah diberi kabar bahkan nomor HP dan akun media sosial semuanya di blok tanpa alasan yang jelas. Mungkin yang seperti itu adalah suami yang tidak memenuhi kewajibannya yang sepatutnya dilakukan seorang suami.
5. Bahwa setelah kurang lebih tiga bulan antara Pemohon dan Termohon tidak saling memberi kabar itu benar yang mana Pemohon memblok semua akun Termohon dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon kembali bersama setelah pihak keluarga Termohon berusaha menengahi keduanya, itu benar.
6. Bahwa hanya selama satu minggu setelah tinggal bersama perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak benar. Bahwa selama dua minggu tinggal bersama Pemohon tidak memberikan uang belanja pada Termohon, dan sudah meminta berkali-kali melalui anaknya, bahkan tidak direspon sama sekali. Jadi, Termohon marah dan diam padahal pada saat bersama Pemohon dan Termohon mencairkan uang di Bank BRI sebanyak 200 juta, itupun semuanya ada di tangan Pemohon dengan tepatnya semua uang dipegang oleh Pemohon apapun mau dilakukan tidak pernah komunikasi sama Termohon.

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan. No. 1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum Termohon meninggalkan Pemohon, pada malam itu terjadi gempa bumi di tempatnya, sekitar jam 1 malam, saya bersama anaknya tidur di kamar berdua tapi rumah goyang selama 3 menit, lalu saya telepon Pemohon, saya pikir dia berada di rumah mamanya, 3 kali Termohon telepon baru diangkat, saya suruh pulang, dia bilang saya di jalan, saya tanya ini gempa pulang sekarang, masih saja bilang kamu naik rumah mama, terus saya bilang kenapa kamu pergi tidak kasitau saya, kamu sama siapa disitu? Lalu dia bilang sama perempuan dan saya bilang besok saya mau pulang karena kamu tidak pernah menghargai saya sebagai istri, lalu dimatikan teleponnya. Istri mana tidak sakit, lagi lagi butuh pertolongan, dengan entengnya bilang sama perempuan dan besok paginya saya pulang dan pamit sama orang tuanya. Saya mau pulang kampung karena H. Rudi tidak pernah menghargai saya dan tidak juga kasi uang belanja, lalu orang tuanya bilang sabar begitu memang sifatnya. Lalu saya tetap pulang jam 10 pagi. Lagi dan lagi saya tidak pernah di hubungi dan diblok lagi nomorku sampai saat ini.

7. Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang itu benar. Bahwa 15 hari setelah Termohon pergi, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan saking di bangga-banggakan selingkuhannya dengan mengupdate terus di media sosial dengan komentar istri ke 3. Semakin dikomentari sama orang semakin bahwa, bahwa kalau banyak uang, banyak perempuan yang mau, kalau tidak sesuai ekspektasi diganti lagi. Pemohon tidak malu dan selalu merasa benar, dia tidak pernah menghargai keluarga Termohon.

Berdasarkan atas uraian jawaban atas dalil/alasan Pemohon maka Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone untuk memberikan hak Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa sejak menikah 6 Januari 2023 dan sah sebagai suami istri, Pemohon lalai atas kewajiban menafkahi Termohon mulai bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 maka dari itu Termohon menuntut nafkah lampau Rp. 30.000.000 dan nafkah iddah Rp. 5.000.000,00;

2. Bahwa pada bulan Juni 2023 saya menandatangani permohonan modal di bank BRI untuk usaha modal sebanyak Rp.200.000.000 semuanya masuk di rekening Pemohon.
3. Berdasarkan dengan bukti serta keterangan mahar yang tercatat dalam buku nikah yang memberikan mahar 1 Hektar kebun kelapa sawit, maka saya minta mahar itu diuangkan (dijualkan) dengan harga sesuai pasaran di Kalimantan Rp. 100.000.000 tetapi karena saya tidak mau terlalu memberatkan maka saya minta diuangkan dengan harga Rp. 50.000.000,00;

Demikianlah atas permohonan dari Termohon. Seluruhnya apabila majelis hakim berpendapat lain, semoga memberikan putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi yang dikirim secara elektronik tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi menolak secara tegas seluruh jawaban Termohon Konvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi;
2. Bahwa dengan ini Pemohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon tertanggal 18 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta mengakui bahwa dirinya lah yang pergi meninggalkan Pemohon Konvensi;
 - b. Bahwa latar belakang perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan pada point 4 (empat) oleh Termohon Konvensi adalah tidak benar, Termohon Konvensi tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dijalankan oleh istri sesuai komitmennya

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pernikahan. Adapun alasan sakit yang didalilkan merupakan alasan mengada-ada agar Termohon Konvensi dapat pulang ke Bone. Pemohon justru selalu mengajak untuk berobat, namun Termohon Konvensi yang menolak;

- c. Bahwa terhadap point 6 (enam) adalah tidak benar, Termohon Konvensi selama kurang lebih 2 (dua) minggu tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi, lagi-lagi tidak menunaikan kewajibannya, dan selalu mencari alasan yang tidak jelas untuk kembali ke Bone. Sementara, Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi, namun Pemohon lebih berhati-hati untuk memberikan nafkah dalam jumlah besar dikarenakan ada kekhawatiran Pemohon Konvensi dimanfaatkan oleh Termohon Konvensi yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai Istri.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas hal mana yang menjadi Gugatan Rekonvensinya, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menilai dan memaklumi bahwa apa yang diuraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Petitumnya merupakan Gugatan Rekonvensi, oleh karenanya perlu untuk Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi jawab sebagai berikut:
2. Bahwa apa yang menjadi dalil jawaban rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil konvensi;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat Rekonvensi lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Istri;

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan. No. 1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Dalam Konvensi:

Menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana yang termaktub dalam Permohonan Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan/ Tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- **Membebaskan biaya perkara menurut hukum.**
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 Desember 2023 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada Jumat, 6 Januari 2023 di KABUPATEN BONE, berdasarkan bukti kutipan akta nikah nomor 7308081012023017 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 17 Januari 2023 adalah benar.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama kurang lebih dua minggu di kediaman Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai suami istri. Kemudian karena pekerjaan Pemohon dan pada tanggal 18 Januari Pemohon dan Termohon pindah dan Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal di kediaman Pemohon di Jl. Ir. H Juanda, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaobun, Kabupaten Kutai Timur itu adalah benar.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak itu benar.



4. Bahwa kemudian hubungan antar Pemohon dan Termohon tidak harmonis di karenakan perselisihan terus menerus itu tidak benar. Hal mana pertengkaran dan perselisihan tersebut dilatar belakangi karena sikap Termohon yang lalai memenuhi kewajiban sebagai istri, itu adalah tidak benar. Saya selaku istri melayani suami lahir bathin, mengurus anaknya setiap hari. Justru suami yang tidak bertanggung jawab sama istrinya, dimana Termohon sakit perut semalaman, muntah-muntah mulai jam 10 malam sampai subuh, suami tidak pernah sekalipun menolongnya, padahal suami adalah tanggung jawab istrinya. Dia tidak punya hati nurani, dia tidak menolong dengan alasan ketiduran, istri sakit malah tidur tanpa direspon. Sedih dan kecewa karena dia satu-satunya orang yang saya ikuti malah tidak menyayangi. Dan akhirnya Termohon minta pulang dulu untuk berobat secara baik-baik kepada Pemohon dan orang tua, akhirnya saya di ijinan untuk pulang, dan selama saya pulang tidak pernah diberi kabar bahkan nomor HP dan akun media sosial semuanya di blok tanpa alasan yang jelas. Mungkin yang seperti itu adalah suami yang tidak memenuhi kewajibannya yang sepatutnya dilakukan seorang suami.
5. Bahwa setelah kurang lebih 3 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak saling memberi kabar, itu benar, yang mana Pemohon memblok semua akun Termohon. Dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon kembali bersama setelah pihak keluarga Termohon berusaha menengahi keduanya, itu benar.
6. Bahwa hanya selama satu minggu setelah tinggal bersama perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak benar. Bahwa selama dua minggu tinggal bersama Pemohon tidak memberikan uang belanja pada Termohon, dan sudah meminta berkali-kali melalui anaknya, bahkan tidak direspon sama sekali. Jadi, Termohon marah dan diam padahal pada saat bersama Pemohon dan Termohon mencairkan uang di bank bri sebanyak 200 juta, itupun semuanya ada di tangan Pemohon dengn tepatnya semua uang dipegang oleh Pemohon apapaun mau dilakukan tidak pernah komunikasi sama Termohon.

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Sebelum Termohon meninggalkan Pemohon, pada malam itu terjadi gempa bumi di tempatnya, sekitar jam 1 malam, saya bersama anaknya tidur dikamar berdua tapi rumah goyang selama 3 menit, lalu saya telepon Pemohon, saya pikir dia berada dirumah mamanya, 3 kali Termohon telepon baru diangkat, saya suruh pulang, dia bilang saya dijalan, saya tanya ini gempa pulang sekarang, masih saja bilang kamu naik rumah mama, terus saya bilang kenapa kamu pergi tidak kasitau saya, kamu sama siapa disitu? Lalu dia bilang sama perempuan dan saya bilang besok saya mau pulang karena kamu tidak pernah menghargai saya sebagai istri, lalu dimatikan teleponnya. Istri mana tidak sakit, lagi lagi butuh pertolongan, dengan entengnya bilang sama perempuan dan besok paginya saya pulang dan pamit sama orang tuanya. Saya mau pulang kampung karena H. Rudi tidak pernah menghargai saya dan tidak juga kasi uang belanja, lalu orang tuanya bilang sabar begitu memang sifatnya. Lalu saya tetap pulang jam 10 pagi. Lagi dan lagi saya tidak pernah di hubungi dan diblok lagi nomorku sampai saat ini.

7. Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang itu benar. Bahwa 15 hari setelah Termohon pergi, Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan saking di bangga-bangga kan selingkuhannya dengan mengupdate terus di media sosial dengan komentar istri ke 3. Semakin di komentari sama orang semakin bahwa, bahwa kalau banyak uang, banyak perempuan yang mau, kalau tidak sesuai ekspektasi diganti lagi. Pemohon tidak malu dan selalu merasa benar, dia tidak pernah menghargai keluarga Termohon.

Berdasarkan atas uraian jawaban atas dalil/alasan Pemohon maka Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone untuk memberikan hak Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa sejak menikah 6 Januari 2023 dan sah sebagai suami istri, Pemohon lalai atas kewajiban menafkahi Termohon mulai bulan



2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 maka dari itu Termohon menuntut nafkah lampau Rp. 30.000.000 dan nafkah iddah Rp. 5.000.000;

2. Bahwa pada Juni 2023 saya menandatangani permohonan modal di bank BRI untuk usaha modal sebanyak Rp.200.000.000 semuanya masuk di rekening Pemohon;
3. Berdasarkan dengan bukti serta keterangan mahar yang tercatat dalam buku nikah yang memberikan mahar 1 Hektar kebun kelapa sawit, maka saya minta mahar itu diuangkan (dijualkan) dengan harga sesuai pasaran di Kalimantan Rp. 100.000.000 tetapi karena saya tidak mau terlalu memberatkan maka saya minta diuangkan dengan harga Rp. 50.000.000.

- DALAM REKONVENSI

“ Termohon meminta untuk dikabulkan semua hak-hak dalam tuntutan kepada Pemohon”.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan jawaban atau bantahan, baik dalam Duplik Konvensi maupun dalam Replik Rekonvensinya, kecuali hanya mengajukan tanggapan yang sama secara berulang persis sebagaimana dalam Jawaban Konvensinya, oleh karena itu dianggap telah membenarkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi ; Bahwa apa yang menjadi dalil Duplik Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil Konvensi dan dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat Rekonvensi semula;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi dengan ini **menolak secara tegas** seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, dengan *rasio legis* sebagai berikut:
 - a. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Istri, maka sudah sepatutnyalah apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah tidak dapat dibenarkan;

- b. Bahwa terkait pencairan uang di Bank BRI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana dalam point 6 (enam), adalah hak dan kewenangan Tergugat Rekonvensi dan merupakan hubungan keperdataan murni antara Kreditor dan Debitor yang tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara ini, maka sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan;
- c. Bahwa terhadap Mahar yang didalilkan Penggugat Rekonvensi seharusnya tidak beralasan hukum untuk dipersoalkan dalam perkara ini. Perlu untuk Tergugat Rekonvensi tegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajibannya dan telah memberikan mahar kepada Penggugat Rekonvensi serta tidak ada selisih pendapat mengenai nilai dan jenis mahar *a quo*. Sehingga merujuk pada ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Islam bahwa persoalan mahar dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal apabila **terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan**. Oleh karena itu, persoalan mahar yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan karenanya patut dikesampingkan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menolak Gugatan/ Tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;**
2. **Membebanan biaya perkara menurut hukum.**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon Nomor : 7308081012023017 tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue xxxxxxxxxx xxxx yang bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Desa Abbolongeng, Kecamatan Pincengpute, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama dua minggu kemudian pindah dan tinggal bersama di kediaman Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun pada bulan April 2023 sering bertengkar karena Termohon minta izin untuk pulang ke Bone dengan berbagai alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Termohon lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti jarang memasak hanya membeli makanan jadi serta jarang mencuci pakaian hanya laundry pakaian dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama kembali ke kampung halaman jika terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon sering curhat kepada saksi melalui telepon dan cerita adik saksi yang tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 karena Termohon pulang ke kampung halamannya di KABUPATEN BONE tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon agar bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga namun tidak berhasil.

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Lingkungan Abbolongeng,

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pincengpute, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama dua minggu kemudian ikut bersama Pemohon ke xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun kurang lebih 4 bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran dan setiap ada masalah Termohon minta izin pulang ke kampung halamannya di xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon jarang memasak dan mencuci hanya membeli makanan jadi dan laundry pakaian dan sering meninggalkan kediaman bersama jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari ipar saksi yang tinggal tidak jauh dari kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 karena Termohon kembali ke kampung halamannya di xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon kurang lebih dua minggu kemudian saksi mengantar Termohon ke xxxxxxxx xxxxx xxxxx untuk tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih sebulan tinggal bersama Pemohon di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Termohon pulang ke Bone karena Pemohon tidak mempedulikan Termohon meskipun dalam keadaan sakit dan Pemohon sering memamerkan kedekatannya dengan wanita lain di media sosial saat Termohon berada di Bone;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI 4**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama dua minggu kemudian mengikuti Pemohon ke xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih satu bulan tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Termohon pulang ke Bone karena bermasalah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempedulikan Termohon meskipun dalam keadaan sakit dan Pemohon sering keluar rumah hingga malam tanpa diketahui tujuannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi/ Termohon Konvensi mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Penggugat rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx dan mempunyai usaha dagang di Kutai Timur namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mahar Penggugat berupa kebun kelapa sawit yang luasnya kurang lebih 1 ha terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Saksi kedua. Kurnianti binti A.Md.AB binti H. A. Kisman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Penggugat rekonvensi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi pernah mengirim uang kepada Penggugat tetapi digunakan untuk membayar cicilan motor;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah xxxxxx dan mempunyai usaha dagang di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa mahar Penggugat berupa tanah kebun kelapa sawit yang luasnya sekitar 1 ha terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

- A. Bukti Tertulis berupa *Print out screenshot* bukti transfer lewat BRI Mobile Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi yang bermeterai cukup dan bercap pos yang diberi kode TR;
- B. Dua orang saksi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Desa Abbolongeng, Kecamatan Pincengpute, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat rekonsensi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat rekonsensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat melalui transfer bank BRI;
- Bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai xxxxxx dan mempunyai usaha dagang di kediamannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa mahar Penggugat berupa kebun kelapa sawit yang luasnya kurang lebih 1 ha yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Lingkungan Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Tergugat rekonsensi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat rekonsensi masih mengirim uang kepada Penggugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai usaha dagang di rumahnya dan bekerja sebagai xxxxxx namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa mahar Penggugat rekonsensi berupa tanah kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 1 ha yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tetap pada jawaban rekonsensi sedangkan mengenai mahar benar berupa kebun kelapa sawit namun tidak benar kalau nilainya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jika Penggugat rekonsensi menginginkan tanah tersebut silahkan

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan menjualnya sendiri selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi dan mengenai mahar, Termohon bersedia menukar dengan tanah milik Tergugat rekonvensi yang terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxx dan ditambah uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya maka majelis hakim terlebih dahulu menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 1208/Pdt.G/2023/PA Wtp tanggal 12 Desember 2023 oleh Drs. H. Idris, M.H.I. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon lalai memenuhi kewajibannya bahkan pergi meninggalkan Pemohon tanpa ridho Pemohon dan kembali ke Bone tanpa alasan yang jelas sehingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Termohon lalai dalam memenuhi kewajiban sebagai istri karena selaku istri melayani suami lahir batin dan mengurus anaknya setiap hari justru Pemohon yang tidak bertanggungjawab kepada Termohon dimana Termohon sakit perut semalaman dan muntah-muntah namun Pemohon sama sekali tidak menolong dengan alasan ketiduran dan akhirnya Termohon minta pulang dulu untuk berobat dan diizinkan pulang dan selama pulang tidak pernah diberi kabar bahkan nomor HP dan akun media sosial semuanya diblok tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa setelah tiga bulan tidak saling memberi kabar akhirnya Pemohon dan Termohon kembali bersama setelah diupayakan oleh pihak keluarga namun selama dua minggu tinggal bersama Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon;
3. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang berjalan lima bulan lebih;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri sesuai komitmen sebelum menikah. Adapun alasan sakit hanya alasan yang mengada-ada agar Termohon dapat pulang ke Bone karena Pemohon selalu mengajak berobat namun Termohon menolak;

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



2. Bahwa tidak benar selama dua minggu tinggal bersama Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon namun Pemohon berhati-hati untuk memberikan nafkah dalam jumlah besar karena khawatir dimanfaatkan oleh Termohon yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon lalai memenuhi kewajibannya bahkan pergi meninggalkan Pemohon tanpa ridho Pemohon dan kembali ke Bone tanpa alasan yang jelas atau karena Pemohon yang tidak bertanggungjawab kepada Termohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangan kedua orang saksi Pemohon dan Termohon berdasarkan informasi dari Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang bersifat sangat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian testimoni dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena cekcok disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak dipedulikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan tidak dipedulikan oleh Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam hal ini disebut **sebagai Tergugat rekonvensi** dan **Termohon konvensi** dalam hal ini disebut **sebagai Penggugat rekonvensi**, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini maka cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak menikah 6 Januari 2023, Pemohon lalai atas kewajiban menafkahi Termohon mulai bulan Februari hingga November 2023 maka Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon menandatangani permohonan modal di Bank BRI sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) semuanya masuk di rekening Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan bukti yang tercatat di buku nikah, mahar yang tercatat adalah satu hektar kebun kelapa sawit maka Penggugat minta diuangkan dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi telah lalai atau

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh istri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Penggugat lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri maka sepatutnya tuntutan Penggugat terkait nafkah tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa terkait pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah hak dan kewenangan Tergugat dan merupakan hubungan keperdataan murni antara kreditur dengan debitur;
3. Bahwa mahar yang didalilkan Penggugat tidak beralasan hukum karena Tergugat telah menunaikan kewajibannya dan telah memberikan mahar kepada Penggugat serta tidak ada selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar a quo;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat ?
2. Apakah benar Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa kebun kelapa sawit?
3. Apakah Penggugat berhak atas pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai modal usaha Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan A. Kurnianti, A.Md AB bin H. A. Kisman;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pekerjaan Penggugat adalah sebagai xxxxxx dan memiliki usaha dagang di

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya serta mahar Penggugat berupa tanah kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 1 ha yang terletak di Kutai Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti TR dan dua orang saksi masing-masing bernama Irfansa, S.Pd bin Sarifuddin dan Suryaningsih bin Sabran;

Menimbang, bahwa bukti TR merupakan *print out screenshot* dari BRI Mobile yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu hal. Oleh karenanya majelis hakim menilai bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan akta autentik karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 1868 KUHPerdara dan juga bukan merupakan akta di bawah tangan karena tidak sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdara sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan yang bukan akta dan tergolong dalam surat-surat rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pekerjaan Tergugat adalah xxxxxx dan memiliki usaha dagang di rumahnya dan selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR dihubungkan dengan keterangan saksi menunjukkan bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Tergugat terakhir pada bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx dan mempunyai usaha dagang di rumahnya;

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat terakhir bulan Juli 2023;
3. Bahwa mahar yang diberikan Tergugat berupa kebun sawit luas 100 M x 100 M terletak di xxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah nafkah lampau terhitung mulai bulan Februari sampai November 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah lampau merupakan nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada isteri selama dalam ikatan pernikahan sesuai maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebaliknya istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di antara kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuan suami dan adat istiadat. Kewajiban pemberian nafkah melekat kepada suami semenjak setelah diucapkannya ijab dan kabul menjadi ikatan perkawinan yang sah dan penyerahan diri dari istrinya (tamkin);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan perihal hak dan kewajiban yang timbul antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pembebanan nafkah lampau tersebut dimana Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan Penggugat berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat sebagai suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa besaran nafkah yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat disamakan ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai Desember 2023 maka berdasarkan kelaziman di satu sisi dan

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.W/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat di sisi yang lain majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai Desember 2023 sehingga berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat masalah nafkah lampau patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian karena cerai talak adalah talak raj'i dimana seorang janda diwajibkan menjalani masa iddah dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani masa iddah tersebut bekas suami berhak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut dan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah yaitu Hadits Riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat masalah nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah modal usaha majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menandatangani permohonan kredit usaha pada bulan Juni sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan semuanya masuk di rekening Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman tersebut masuk di rekening Tergugat dan Tergugat juga yang berkewajiban membayar angsuran pinjaman tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah mahar majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan;

Menimbang, bahwa kewajiban menyerahkan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 30, disebutkan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak", dan dalam Pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa "Penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai" dan ayat 2 disebutkan "Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria".

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa mahar Penggugat berupa kebun kelapa sawit ukuran 100 M x100 M yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx belum dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan mahar tersebut dan jika Penggugat mau menjual silahkan datang ke xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat masalah mahar beralasan hukum. Oleh karenanya patut dikabulkan;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak diberikan oleh Hakim, maka hak istri akibat ikrar talak harus juga diberikan oleh Hakim pada saat bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar beban akibat cerai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah berupa Kebun Kelapa Sawit ukuran 100 M x 100 M yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan nafkah sebagaimana amar nomor 2 dan 3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat masalah kredit modal usaha dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Dra. Hj. Warni, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Maryati M, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Sitti Husnaenah,M.H.

Dra. Hj. Warni, M.H.

Panitera Pengganti,

Maryati M, S.H

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	14.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	184.000,00

Halaman 35 dari 34 Halaman Putusan. No.1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp